



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR ~~380~~ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan intensitas curah hujan sedang sampai lebat di Kota Ambon dipandang kurang kondusif sehingga terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 4 (Empat) Kecamatan di Kota Ambon yaitu Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Teluk Ambon pada tanggal 19 Juni 2022, mengakibatkan rusaknya rumah warga, kerugian harta benda, menyebabkan adanya evakuasi/pengungsian ke daerah aman;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi dampak bencana dimaksudn pada huruf a, perlu melakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat Bencana guna menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);

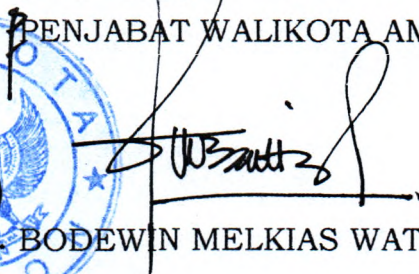
MEMUTUSKAN :

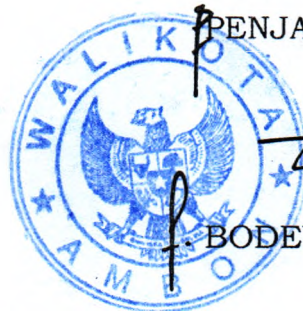
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2022.

- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 03 Juli 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Juni 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, 



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
Cq. Deputi Penanganan Darurat di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
5. Kepala BPKAD Kota Ambon;
6. Inspektur Kota Ambon.

f.